BUPATI SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG

NOMOR ... TAHUN ....

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menjaga stabilitas ekonomi daerah, perlu dilakukan pengelolaan anggaran daerah secara efisien, transparan, akuntabel, dan partisipatif sebagai perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik;

b. bahwa dalam rangka memberikan pedoman dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah daerah, perlu menyusun anggaran pendapatan dan belanja daerah;

c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	SKPD PENGUSUNG

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG

dan

BUPATI SEMARANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Semarang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Semarang.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
8. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
9. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

Pasal 2

APBD tahun anggaran 2026 berjumlah Rp2.674.163.004.500,00 (dua triliun enam ratus tujuh puluh empat miliar seratus enam puluh tiga juta empat ribu lima ratus rupiah) terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah dengan rincian sebagai berikut:

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	SKPD PENGUSUNG

a.	Pendapatan Daerah	:	Rp 2.597.163.004.500,00	
b.	Belanja Daerah	:	Rp 2.674.163.004.500,00	
	defisit	:		(Rp77.000.000.000,00)
c.	Pembiayaan Daerah			
	1. penerimaan	:	Rp77.000.000.000,00	
	2. pengeluaran	:	Rp0	
	pembiayaan netto	:		Rp77.000.000.000,00
	sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan			Rp00,00

Pasal 3

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a direncanakan sebesar Rp2.597.163.004.500,00 (dua triliun lima ratus sembilan puluh tujuh miliar seratus enam puluh tiga juta empat ribu lima ratus rupiah), yang bersumber dari:

a. pendapatan asli daerah; dan
b. pendapatan transfer;

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp759.536.543.000,00 (tujuh ratus lima puluh sembilan miliar lima ratus tiga puluh enam juta lima ratus empat puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri atas:
   a. pajak daerah;
   b. retribusi daerah;
   c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
   d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
(2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp447.312.868.000,00 (empat ratus empat puluh tujuh miliar tiga ratus dua belas juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah).
(3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp290.453.532.000,00 (dua ratus sembilan puluh miliar empat ratus lima puluh tiga juta lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah).
(4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp13.695.199.000,00 (tiga belas miliar enam ratus sembilan puluh lima juta seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).
(5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp8.074.944.000,00 (delapan miliar tujuh puluh empat juta sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah).

Pasal 5

(1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.837.626.461.500,00 (satu triliun delapan ratus tiga puluh tujuh miliar enam ratus dua puluh enam juta empat ratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas:
   a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
   b. pendapatan transfer antar daerah.

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	SKPD PENGUSUNG

(2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.662.885.798.300,00 (satu triliun enam ratus enam puluh dua miliar delapan ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus rupiah).

(3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp174.740.663.200,00 (seratus tujuh puluh empat miliar tujuh ratus empat puluh juta enam ratus enam puluh tiga ribu dua ratus rupiah).

Pasal 6

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b direncanakan sebesar Rp2.674.163.004.500,00 (dua triliun enam ratus tujuh puluh empat miliar seratus enam puluh tiga juta empat ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas:

a. belanja operasi;
b. belanja modal;
c. belanja tidak terduga; dan
d. belanja transfer.

Pasal 7

(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a direncanakan sebesar Rp2.084.216.105.413,00 (dua triliun sembilan belas miliar dua ratus enam puluh tiga juta delapan ratus empat puluh tiga ribu lima ratus dua puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
   a. belanja pegawai;
   b. belanja barang dan jasa;
   c. belanja hibah; dan
   d. belanja bantuan sosial.

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.196.641.386.512,01 (satu triliun seratus sembilan puluh enam miliar enam ratus empat puluh satu juta tiga ratus delapan puluh enam ribu lima ratus dua belas koma nol satu rupiah).

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp822.295.363.100,99 (delapan ratus dua puluh dua miliar dua ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus enam puluh tiga ribu seratus koma sembilan puluh sembilan rupiah).

(4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp59.626.205.800,00 (lima puluh sembilan miliar enam ratus dua puluh enam juta dua ratus lima ribu delapan ratus rupiah).

(5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp5.653.150.000,00 (lima miliar enam ratus lima puluh tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 8

(1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b direncanakan sebesar Rp165.714.884.487,00 (seratus enam puluh lima miliar tujuh ratus empat belas juta delapan ratus delapan puluh empat ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
   a. belanja modal peralatan dan mesin;

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	SKPD PENGUSUNG

b. belanja modal gedung dan bangunan;
c. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
d. belanja modal aset tetap lainnya; dan
e. belanja modal aset lainnya.

(2) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp37.816.959.730,00 (tiga puluh tujuh miliar delapan ratus enam belas juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah).

(3) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp33.107.281.000,00 (tiga puluh tiga miliar seratus tujuh juta dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

(4) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp93.920.893.757,00 (sembilan puluh tiga miliar sembilan ratus dua puluh juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah).

(5) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp819.750.000,00 (delapan ratus sembilan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

(6) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 9

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c direncanakan sebesar Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Pasal 10

(1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d direncanakan sebesar Rp415.232.014.600,00 (empat ratus lima belas miliar dua ratus tiga puluh dua juta empat belas ribu enam ratus rupiah), yang terdiri atas:
a. belanja bagi hasil; dan
b. belanja bantuan keuangan.

(2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp47.646.483.000,00 (empat puluh tujuh miliar enam ratus empat puluh enam juta empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).

(3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp367.585.531.600,00 (tiga ratus enam puluh tujuh miliar lima ratus delapan puluh lima juta lima ratus tiga puluh satu ribu enam ratus rupiah).

Pasal 11

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c direncanakan sebesar Rp77.000.000.000,00 (tujuh puluh tujuh miliar rupiah), yang terdiri atas:
a. penerimaan pembiayaan; dan
b. pengeluaran pembiayaan.

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	SKPD PENGUSUNG

Pasal 12

Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a direncanakan sebesar Rp77.000.000.000,00 (tujuh puluh tujuh miliar rupiah), yang terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 13

Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b tidak direncanakan.

Pasal 14

(1) Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp77.000.000.000,00 (tujuh puluh tujuh miliar rupiah).
(2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp77.000.000.000,00 (tujuh puluh tujuh miliar rupiah).

Pasal 15

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, maka dengan Peraturan Bupati, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukan dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang penjabaran perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
    b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
    c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
    b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
    c. pengeluaran Daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
    d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

PARAF KOORDINASI
KABAG HUKUM | SKPD PENGUSUNG

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri atas:

1. Lampiran I : Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan tahun anggaran 2026;
2. Lampiran II : Ringkasan APBD yang diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan dan organisasi tahun anggaran 2026;
3. Lampiran III : Rincian APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan tahun anggaran 2026;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi belanja menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan beserta hasil dan sub kegiatan beserta sub keluaran tahun anggaran 2026;
5. Lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintahan Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara tahun anggaran 2026;
6. Lampiran VI : Rekapitulasi belanja untuk pemenuhan surat perintah membayar tahun anggaran 2026;
7. Lampiran VII : Sinkronisasi program pada rencana pembangunan jangka menengah Daerah/rencana pembangunan Daerah dengan APBD tahun anggaran 2026;
8. Lampiran VIII : Sinkronisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pada rencana kerja pemerintah Daerah, dan prioritas dan plafon anggaran sementara dengan Peraturan Daerah tentang APBD tahun anggaran 2026;
9. Lampiran IX : Sinkronisasi program prioritas nasional dan prioritas provinsi dengan program prioritas kabupaten/kota tahun anggaran 2026;
10. Lampiran X : Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan tahun anggaran 2026;
11. Lampiran XI : Daftar Piutang Daerah tahun anggaran 2026;
12. Lampiran XII : Daftar penyertaan modal dan investasi Daerah lainnya tahun anggaran 2026;
13. Lampiran XIII : Daftar perubahan rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap Daerah dan aset lain-lain tahun anggaran 2026;
14. Lampiran XIV : Daftar sub kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran yang direncanakan tahun anggaran 2026;
15. Lampiran XV : Daftar dana cadangan Daerah tahun anggaran 2026; dan
16. Lampiran XVI : Daftar pinjaman Daerah tahun anggaran 2026.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran APBD tahun anggaran 2026 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD tahun anggaran 2026 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2026.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal

BUPATI SEMARANG,

NGESTI NUGRAHA

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,

RUDIBDO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN ... NOMOR ...

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	SKPD PENGUSUNG